



Pengaruh Kesadaran dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) di Kecamatan Bathin Iii Ulu Kabupaten Bungo

Doni Putra Pratama¹, Yudhi Novriansyah^{2*}, Rendhi Zilpiando²

¹⁻³Manajemen, Universitas Muara Bungo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: yudhinov1983@gmail.com

Abstract. *This study examines the effects of taxpayer awareness and attitudes on compliance with Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) payments in Bathin III Ulu District, Bungo Regency. The study employed a quantitative associative approach involving 65 respondents selected through purposive sampling from Karak Apung, Muara Buat, and Buat villages. Data were collected through observation, interviews, and Likert-scale questionnaires and analyzed using multiple linear regression with SPSS version 26. The analytical procedures included validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, coefficient of determination analysis, and hypothesis testing. The findings indicate that taxpayer awareness and attitudes each have a positive and significant effect on PBB-P2 tax compliance. Simultaneously, both variables have a positive and significant effect on taxpayer compliance. The coefficient of determination shows that taxpayer awareness and attitudes jointly explain 27% of the variance in tax compliance ($R^2 = 0.270$), while the remaining 73% is attributable to other factors beyond the scope of this study. The study recommends strengthening taxpayer outreach, improving tax-related information, and enhancing the quality of services provided by the Bungo Regency Regional Tax and Levy Management Agency (BPPRD) to increase taxpayer awareness and foster more positive attitudes toward tax compliance.*

Keywords: Local Tax; Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2); Tax Compliance; Taxpayer Attitudes; Taxpayer Awareness.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengaruh kesadaran dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif yang melibatkan 65 responden yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dari Desa Karak Apung, Muara Buat, dan Buat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner berskala Likert, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan perangkat lunak SPSS versi 26. Prosedur analisis meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan sikap wajib pajak masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa kesadaran dan sikap wajib pajak secara bersama-sama menjelaskan 27% varians dalam kepatuhan pajak ($R^2 = 0,270$), sedangkan 73% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar lingkup penelitian ini. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi kepada wajib pajak, peningkatan kualitas informasi perpajakan, serta peningkatan kualitas layanan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bungo guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan menumbuhkan sikap yang lebih positif terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Pajak Daerah; Sikap Wajib Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Penerimaan pajak merupakan salah satu komponen strategis dalam struktur penerimaan negara maupun daerah, sebab kontribusinya digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ariawan dan Aprilia, 2021). Salah satu jenis pajak daerah yang menjadi tumpuan pembiayaan pembangunan lokal adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. Sejak

diberlakukannya Self Assessment System pada sistem perpajakan nasional, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sehingga efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kesadaran sukarela (*voluntary compliance*) masyarakat. Padahal, capaian realisasi PBB-P2 di Kabupaten Bungo pada tahun 2024 menunjukkan gambaran yang belum optimal. Dari 17 kecamatan yang ada, hanya tiga kecamatan yang mampu merealisasikan lebih dari 50 persen dari target penerimaan, yaitu Kecamatan Pasar Muara Bungo, Bungo Dani, dan Jujuhan. Kondisi ini semakin terlihat jelas pada Kecamatan Bathin III Ulu, yang realisasi penerimaannya pada tahun 2024 hanya mencapai Rp7.069.061 dari target Rp70.575.650, atau setara 10,02 persen capaian terendah kedua di Kabupaten Bungo. Hasil wawancara awal dengan Camat, staf penagihan PBB-P2, serta tiga Rio dusun (Karak Apung, Buat, dan Muara Buat) mengindikasikan bahwa rendahnya capaian tersebut bersumber dari tiga persoalan utama: pertama, masih rendahnya pemahaman wajib pajak tentang fungsi PBB-P2 sebagai sumber pembiayaan infrastruktur desa.

Kedua, kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian musiman sehingga pembayaran pajak bukan menjadi prioritas; dan ketiga, keterbatasan proses administrasi dan pelayanan pemungutan, seperti keterlambatan penyampaian, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Di sisi lain, kesadaran dan sikap wajib pajak secara teoritis maupun empiris diyakini memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan. Sejalan dengan temuan (Sine et al. 2025), kesadaran wajib pajak berperan dalam perwujudan kewajiban PBB-P2, sedangkan pengetahuan perpajakan turut berdampak pada kepatuhan. Namun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak di Kecamatan Bathin III Ulu masih memandang PBB-P2 sekadar iuran administratif, belum merasakan dampak langsung pembayaran pajak terhadap perbaikan infrastruktur dusun, dan cenderung memprioritaskan kebutuhan sehari-hari dibandingkan kewajiban perpajakan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran dan sikap wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bungo dalam mendorong peningkatan penerimaan PBB-P2 di wilayah tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Penina & Bosawer, 2021). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2024, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, yang hasil penerimaannya dikembalikan sepenuhnya untuk pembangunan daerah yang bersangkutan (Abdullah et al., 2025).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mencakup tindakan yang menunjukkan pemahaman terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan dan dihormati sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab (Taqiyyah et al, 2025). Kesadaran perpajakan pada dasarnya merupakan keadaan mengetahui dan mengerti perihal pajak, disertai kerelaan memenuhi kewajiban termasuk memberikan kontribusi dana bagi pelaksanaan fungsi pemerintah (Ardiyanti et al., 2025). Variabel ini diukur melalui empat indikator, yaitu kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak, kesadaran terhadap tujuan pemungutan pajak, kesadaran terhadap kebijakan pajak, dan kesadaran untuk memberikan informasi (Maqhfira et al, 2024).

Sikap Wajib Pajak

Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, mengenai objek, orang, atau peristiwa yang berkaitan dengan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak (Ainun et al., 2022). Variabel sikap diukur melalui empat indikator, yaitu sikap terhadap pelayanan pajak, sikap terhadap sanksi pajak, sikap terhadap peraturan pajak yang berlaku, dan sikap terhadap administrasi pajak (Budhiartama & Jati, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai keadaan wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku, tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, peringatan, ancaman, maupun penerapan sanksi hukum atau administrasi (Assaja'ah & Khotimah, 2025). Indikator kepatuhan yang digunakan meliputi membayar pajak tepat waktu, membayar pajak tanpa ada pemaksaan, kepatuhan terhadap kewajiban wajib pajak, kepatuhan terhadap sanksi pajak, dan melaporkan informasi yang diperlukan (Sabilla Aziz, 2022).

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Kajian Gahung et al. (2024) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, bersama pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada pemerintah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Temuan ini diperkuat oleh Habiburrahman et al. (2025) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi determinan utama kepatuhan pembayaran PBB-P2, serta oleh Geovanco dan Kasir (2024) yang menegaskan kontribusi nyata kesadaran wajib pajak terhadap peningkatan kepatuhan. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis pertama: H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Sementara itu, kajian Saputri dan Khoiriawati (2021) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini sejalan dengan temuan (Fatma Sari et al, 2025) dan (Nadya et al, 2025) yang menegaskan sikap wajib pajak sebagai faktor penentu penting dalam membentuk kepatuhan pembayaran PBB-P2. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis kedua: H2: Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo.

Ketika dikaji secara simultan, kesadaran memberikan landasan kognitif berupa pemahaman atas kewajiban perpajakan, sedangkan sikap memberikan orientasi afektif yang memengaruhi kesediaan wajib pajak untuk bertindak. Kajian (ZakkaN et al, 2025) dan (Sukmawati et al, 2022) menemukan bahwa kesadaran dan sikap wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis ketiga: H3: Kesadaran dan sikap wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, masyarakat wajib pajak merupakan modal sosial daerah yang perlu dikelola melalui edukasi, transparansi, dan partisipasi. Sejalan dengan Human Capital Theory dari Gary Becker, kualitas individu berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan menentukan produktivitas sosial dan ekonomi, sehingga penguatan kapasitas wajib pajak bukan sekadar strategi fiskal, melainkan investasi human capital yang menopang keberlanjutan pembangunan daerah (Husudur et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif dengan metode analisis kuantitatif, yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (Rahman et al, 2024). Lokasi penelitian berada di Kantor Camat Bathin III Ulu dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bungo, yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2026. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo tahun 2025. Sampel ditentukan melalui dua tahap: pertama, penetapan lokasi secara purposive sampling pada tiga dusun, yaitu Karak Apung, Muara Buat, dan Buat, dengan pertimbangan aksesibilitas dan kondisi geografis; kedua, pemilihan responden yang memenuhi kriteria berdomisili di ketiga dusun tersebut, memiliki SPPT PBB-P2, pernah melakukan pembayaran, dan bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 65 responden.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi langsung pada objek penelitian, wawancara dengan pihak BPPRD dan petugas kecamatan, serta penyebaran kuesioner berskala Likert (1–5) kepada seluruh responden. Variabel penelitian terdiri atas Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sikap Wajib Pajak (X2) sebagai variabel bebas, serta Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 (Y) sebagai variabel terikat, yang masing-masing diukur melalui indikator sebagaimana diuraikan pada kajian teoritis. Data diolah menggunakan bantuan program SPSS versi 26. Tahap analisis meliputi uji instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R²). Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots\dots\dots(i)$$

Keterangan: Y = Kepatuhan Pembayaran PBB-P2; a = konstanta; b₁, b₂ = koefisien regresi; X₁ = Kesadaran Wajib Pajak; X₂ = Sikap Wajib Pajak; e = standar error.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Dari 65 responden, mayoritas berjenis kelamin laki-laki (86,2%) dan berusia 41–50 tahun (46,2%), yang menunjukkan bahwa wajib pajak di Kecamatan Bathin III Ulu didominasi oleh kelompok usia produktif. Dari sisi pendidikan, sebagian besar responden merupakan lulusan SMA (63,07%), dan dari sisi pekerjaan mayoritas responden bekerja sebagai petani (32,30%), diikuti wiraswasta (27,69%). Karakteristik ini mengonfirmasi temuan awal bahwa

ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian musiman turut memengaruhi pola pembayaran PBB-P2.

Deskripsi Variabel Penelitian

Hasil rekapitulasi tanggapan responden menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) berada pada kategori baik dengan rata-rata skor 4,04, dengan skor tertinggi pada indikator kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak (4,3) dan skor terendah pada indikator kesadaran untuk memberikan informasi (3,9). Variabel Sikap Wajib Pajak (X2) juga berada pada kategori baik dengan rata-rata skor 3,91, dengan skor tertinggi pada indikator sikap terhadap peraturan pajak yang berlaku (4,27) dan skor terendah pada indikator sikap terhadap sanksi pajak (3,66). Adapun variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berada pada kategori baik dengan rata-rata skor 3,78, dengan skor tertinggi pada indikator kepatuhan terhadap kewajiban (3,95) dan skor terendah pada indikator membayar pajak tanpa ada pemaksaan (3,47).

Tabel 1. Rekapitulasi Deskripsi Variabel Penelitian.

Variabel	Rata-rata Skor	Kategori
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	4,04	Baik
Sikap Wajib Pajak (X2)	3,91	Baik
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	3,78	Baik

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Hasil Uji Instrumen

Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada ketiga variabel memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0,240 pada $n = 65$, $\alpha = 5\%$), sehingga seluruh instrumen dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha menunjukkan nilai di atas 0,60 pada seluruh variabel (Kesadaran Wajib Pajak = 0,733; Sikap Wajib Pajak = 0,730; Kepatuhan Wajib Pajak = 0,731), sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas melalui grafik Normal P-Plot menunjukkan titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,970 ($> 0,10$) dan nilai VIF sebesar 1,031 (< 10) pada kedua variabel bebas, yang berarti tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot menunjukkan titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan pembayaran PBB-P2.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.

Variabel	Koefisien (B)	t-hitung	Sig.
Konstanta	5,930	1,528	0,132
Kesadaran WP (X1)	0,208	2,577	0,012
Sikap WP (X2)	0,504	4,185	0,000

Sumber: Output SPSS diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = 5,930 + 0,208X_1 + 0,504X_2 + e$. Nilai konstanta sebesar 5,930 menunjukkan bahwa apabila Kesadaran WP dan Sikap WP bernilai nol, maka Kepatuhan Membayar PBB-P2 diprediksi sebesar 5,930. Koefisien regresi X1 sebesar 0,208 bernilai positif, artinya setiap peningkatan satu satuan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,208 satuan dengan asumsi sikap wajib pajak konstan. Koefisien regresi X2 sebesar 0,504 juga bernilai positif dan lebih besar dibandingkan X1, artinya sikap wajib pajak memberikan pengaruh yang lebih dominan terhadap peningkatan kepatuhan dibandingkan kesadaran wajib pajak.

Pengujian Hipotesis

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 2,577 yang lebih besar dari t-tabel 1,998 pada taraf signifikansi 5%, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Variabel Sikap Wajib Pajak (X2) memiliki nilai thitung sebesar 4,185 yang lebih besar dari -ttabel 1,998, sehingga H0 ditolak dan H2 diterima. Dengan demikian, sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 11,492 yang lebih besar dari F tabel 3,15 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga H0 ditolak dan H3 diterima. Artinya, kesadaran dan sikap wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,270, yang berarti kesadaran dan sikap wajib pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan 27 persen variasi kepatuhan pembayaran PBB-P2, sedangkan 73 persen sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini, seperti pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak.

Pembahasan

Pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 pada penelitian ini sejalan dengan temuan (Driendita dan Santoso, 2023), Habiburahman et al. (2025), dan Wulandari serta Wahyudi (2022), yang menegaskan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara sukarela dan tepat waktu. Skor terendah pada indikator kesadaran untuk memberikan informasi (3,9) mengindikasikan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum terbuka dalam melaporkan perubahan data tanah dan bangunan, sehingga menjadi ruang perbaikan bagi BPPRD Kabupaten Bungo melalui pendekatan sosialisasi yang lebih intensif. Sementara itu, sikap wajib pajak terbukti memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan kesadaran, dengan koefisien regresi 0,504 dan nilai *t* hitung tertinggi di antara kedua variabel bebas. Temuan ini konsisten dengan hasil kajian Saputri dan Khoiriawati (2021), Yanti et al. (2021), serta Candra et al. (2025), yang menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan, sanksi, peraturan, dan administrasi pajak berperan penting dalam membentuk perilaku patuh. Skor terendah pada indikator sikap terhadap sanksi pajak (3,66) menunjukkan bahwa penegakan sanksi di Kecamatan Bathin III Ulu belum sepenuhnya dipersepsikan tegas oleh wajib pajak, sehingga penguatan sosialisasi mengenai konsekuensi keterlambatan pembayaran menjadi relevan untuk ditingkatkan. Secara simultan, kesadaran dan sikap wajib pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2, sejalan dengan temuan Khupron (2021) dan Lestari (2019) yang menunjukkan daya jelas kedua variabel tersebut relatif stabil lintas kondisi sosial-ekonomi. Namun, nilai koefisien determinasi sebesar 27 persen mengindikasikan bahwa kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Bathin III Ulu masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kesadaran dan sikap, seperti kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian musiman, kualitas pelayanan administrasi, serta ketepatan penyampaian SPPT sebagaimana teridentifikasi pada latar belakang penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo (*t* hitung 2,577 > *t* tabel 1,998); (2) sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 (*t* hitung 4,185 > *t* tabel 1,998); dan (3) kesadaran dan sikap wajib pajak secara simultan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 ($F_{hitung} 11,492 > F_{tabel} 3,15$), dengan kontribusi sebesar 27 persen terhadap variasi kepatuhan, sedangkan 73 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar BPPRD Kabupaten Bungo melakukan pendekatan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk mendorong keterbukaan wajib pajak dalam melaporkan perubahan data tanah dan bangunan, mengingat indikator ini menjadi skor terendah pada variabel kesadaran. Pada variabel sikap, BPPRD disarankan menyampaikan secara lebih jelas ketentuan pajak dan sanksi bagi penunggak melalui berbagai media informasi, disertai insentif bagi wajib pajak yang tertib membayar. Pada variabel kepatuhan, disarankan adanya inovasi kebijakan berupa koordinasi dengan pihak kecamatan dan dusun agar kewajiban PBB-P2 dapat dikaitkan dengan persyaratan pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel bebas lain seperti pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, S., Rachman, E., & Nggilu, L. V. (2025). Analisis kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(4), 984–992. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i4.2780>
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Kampua: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 72–78. <http://ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/akuntansi>
- Ardiyanti, A., Murniadi, Suparman, & Abbas, D. S. (2025). Tinjauan pustaka: Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 388–400. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i1.2665>
- Ariawan, & Aprilia, I. S. (2021). Peranan pajak daerah bagi keberlangsungan pembangunan daerah pemekaran. *Prosiding Seri Seminar Nasional (SERINA)*, 1(1), 287–294. <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.16378>
- Arto, G., & Kasir. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bojongloa Kaler. *Jurnal Mankesi (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, 13(2), 283–291. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i2.2230>
- Aziz, S. S. (2022). Pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta pada tahun 2020. *Prisma: Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 11–22. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>

- Candra, N., Solikah, M., & Tohari, A. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. *Jukoni*, 2(2), 100–108. <https://doi.org/10.70134/jukoni.v2i2.598>
- Drieandita, K., & Santoso, D. B. (2023). Analisis dampak penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 269–276. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.04>
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan dimediasi kualitas pelayanan. *Jurnal Revenue*, 3(2), 488–505. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.178>
- Fatma Sari, Y., Linawati, & Kurniawan, A. (2025). Pengaruh NJOP, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kota Kediri tahun 2024. *BIREV (Business and Investment Review)*, 3(4), 1–19. <https://doi.org/10.61292/birev.189>
- Habiburahman, Darwati, Yulianti, & Sopandi, E. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Kota Bandung. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(3), 314–324. <https://jurnal.polban.ac.id/ialj/article/view/6526/3938>
- Husudur, M., Agustianto, J. P., & Januar, R. (2024). Analisis aspek kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Garut tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(4), 351–359. <https://doi.org/10.31334/jiap.v4i4.4057>
- Maghfira, N., Nasution, Y. S., & Nurwani. (2024). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 24–37. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2107>
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2024).
- Rachman, A., Yoehanan, Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. CV Jaya Saba Publisher.
- Saputri, D., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 1(1), 14–21. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- Sine, M. J., Abolladaka, J., & Simanungkalit, E. F. B. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang. *JEEBA: Journal of Economic, Education, Business and Accounting*, 4(2), 428–439. <https://doi.org/10.35508/jeeba.v4i2.20988>
- Sukmawati, F., & Sofa, A. A. (2022). Pengaruh kesadaran dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 16375–16394. <https://doi.org/10.36418/syntax>

- Ulinnuha, T., Sari, Y., & Satriawan, I. (2025). Determinan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuasin. *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 6(1), 77–93. <https://doi.org/10.30595/ratio.v6i1.24620>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009).
- Zakka, M. F., Sopiyan, A. R., & Aryanis, Y. A. (2025). Pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan: Studi determinasi kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 308–321. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4328>